



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN

JALAN DIPONEGORO

TELP/FAX. (0756) 21924

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 523/06 /KPTS/DISKAN-PS/II/2020

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

1

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/32/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 08 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
17. SK Kepala Dinas Nomor. 523/05-KPTS/DISKAN-PS/II/2020 Tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Ini.

KEDUA : Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penatausahaan Buku Kas Umum baik penerimaan maupun pengeluaran kas.
- b. Melakukan Pergeseran Uang.
- c. Menginput (memasukkan) data belanja setiap hari sesuai Bukti Pengeluaran Kas yang telah valid (sah).
- d. Menginput data pemotongan dan penyeteroran pajak.

f

- e. Menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- f. Menprint out (mencetak) laporan pertanggungjawaban.
- g. Menprint out (mencetak) Buku kas umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku rincian objek perakhir bulan untuk diusulkan pengesahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan daripada pejabat yang berwenang.
- h. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin Penatausahaan.
- i. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data pertanggungjawaban penatausahaan bendahara pengeluaran.
- j. Menjaga Kerahasiaan Password (kata kunci).
- k. Tidak Memberikan Password (kata kunci) kepada orang lain.

- KETIGA** : Kepada Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari 2020 sampai dengan Desember 2020
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan kode rekening 2.00.2.00.01.01.01.07.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 10 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**


ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si.
Pembina
NIP. 19761006 200312 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 523/ -KPTS/DISKAN-PS/I/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020
TENTANG : PENUNJUKAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DINAS
PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

I. STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

	N A M A	GOLONGAN	BESARAN HONOR (Rp.)
1.	DEWA RESTU RIAN TO, S.PI NIP. 19960514 201903 1 001	Penata Muda (III/a)	Rp. 300.000/Bulan

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


ANDI SYAFINAL, S.PI., M.Si.
Pembina
NIP. 19761006 200312 1 003